



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 59/Pid.Sus/2012/PN.MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : [REDACTED]
Tempat lahir : Rantepao
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 05 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Marinding, Kelurahan Kandora, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP Kelas II

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 22

April 2012;

6. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 19 April 2012 sampai

dengan tanggal 19 Mei 2012 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 20 Mei 2012

sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;

Dialihkan penahanannya ke dalam Tahanan KOTA sejak tanggal 27 Juni

2012 s/d tanggal 18 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang

bernama **YUNUS A. PARIAMBO, SH**, Advokat dari Biro Advokasi Bantuan

Hukum Pos Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei

2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum

tertanggal 30 April 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,

Keterangan saksi Verbalisan dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di

persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 19

September 2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah

melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

atau dengan orang lain secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu : Primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam kaos warna orange, 1 (satu) lembar BH warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dipergunakan untuk perkara lain atas nama Amben Palanggu alias Abed ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan (pleidoi) yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa [REDACTED] tidak satu buktipun membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan karena itu jika Majelis Hakim sependapat dengan kami menurut hukum terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan kesatu primer dan dibebaskan pula dari dakwaan lainnya serta secara hukum dibebaskan dari segala dakwaan ;

ATAU

Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah oleh karena itu dakwaan tersebut seharusnya dinyatakan batal dari hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut

Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa [REDACTED] bersama dengan Amben Palanggu alias Abednego alias Abed, yang perkaranya diajukan terpisah pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011, sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Ke'Pe Tinorin Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Utara setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu saksi korban [REDACTED], dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pk1.11.00 wita sepulang dari gereja menuju rumah neneknya kemudian dari rumah neneknya saksi [REDACTED] yang baru berusia 13 tahun sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8.720/Ist/MKD-CSTR/IV/2009 tanggal 2 April 2009 pulang kerumahnya melewati samping gereja dan tiba-tiba terdakwa, Amben dan Jefri muncul dari belakang gereja dan menarik kedua tangan saksi [REDACTED] lalu menyandarkan badan saksi [REDACTED] ke tembok gereja kemudian saksi Jefri memegang dengan kuat kedua tangan saksi [REDACTED] dan saksi Amben memegang dengan kuat kedua kaki saksi [REDACTED] sedangkan terdakwa dengan menggunakan telunjuk kanannya menusuk leher saksi [REDACTED] dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa memasukkan tiga butir obat kedalam mulut saksi korban sehingga obat tersebut saksi [REDACTED] telan, kemudian terdakwa berteman memegang dan menarik tangan saksi [REDACTED] menuju rumah kosong saat berjalan saksi [REDACTED] mulai pusing dan setelah tiba dirumah kosong saksi [REDACTED] tidak merasakan lagi apa-apa atau pingsan kemudian terdakwa menciumi saksi [REDACTED] lalu membaringkan diatas papan lalu terdakwa membuka celana saksi [REDACTED] dan juga membuka celananya sendiri kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam kemaluan saksi [REDACTED] dan digoyang-goyangkan selama 5 menit dan terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi [REDACTED] setelah selesai terdakwa menggunakan celananya lalu saksi Amben Palanggu alias Abednego menggantikan posisi terdakwa seperti cara yang dilakukan terdakwa diatas dan setelah sadar dan terbangun saksi [REDACTED] sudah dalam keadaan tidak menggunakan busana, kemaluannya sakit seperti ada lem, buah dada terasa sakit sedangkan pakaian saksi [REDACTED] berada didekatnya lalu saksi [REDACTED] mengambilnya dan mengenakannya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Amben Palanggu alias Abed telah menyetubuhinya. sambil menangis saksi [REDACTED] mengatakan "kenapa kalian menyetubuhiku, saya tidak mau di setubuhi" dan terdakwa hanya mengatakan "tidak apa-apaji dan tidak usah takut" beberapa menit kemudian orang tua saksi korban datang kerumah kosong tersebut dan terdakwa berteman melarikan diri sedangkan saksi korban [REDACTED] juga lari menuju rumah Bokko untuk minta air minum tetapi dalam perjalanan saksi korban [REDACTED] tidak sadarkan diri tersungkur di sawah dan saksi Bokko menolongnya dan membawanya kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban dalam pemeriksaan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala, tidak ada kelainan;
- Leher, tidak ada kelainan;
- Dada, tidak ada kelainan;
- Perut, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah, tidak ada kelainan;
- Pemeriksaan Colok dubur, ditemukan luka robek pada selaput dara posisi jam 7 .

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 03/RSU.LP/X11/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Richardo Sahetapy, R. Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa [REDACTED] bersama dengan Amben Palanggu alias Abednego alias Abed, yang perkaranya diajukan terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengannya yaitu saksi korban [REDACTED], dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pk1.11.00 wita sepulang dari gereja menuju rumah neneknya kemudian dari rumah neneknya saksi [REDACTED] yang baru berusia 13 tahun sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8.720/Ist/MKD-CSTR/IV/2009 tanggal 2 April 2009 pulang kerumahnya melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping gereja dan tiba-tiba terdakwa, Amben dan Jefri muncul dari belakang gereja dan menarik kedua tangan saksi [REDACTED] lalu menyandarkan badan saksi [REDACTED] ke tembok gereja kemudian saksi Jefri memegang dengan kuat kedua tangan saksi [REDACTED] dan saksi Amben memegang dengan kuat kedua kaki saksi [REDACTED] sedangkan terdakwa dengan menggunakan telunjuk kanannya menusuk leher saksi [REDACTED] dan tangan kiri terdakwa memasukkan tiga butir obat kedalam mulut saksi korban sehingga obat tersebut saksi [REDACTED] telan, kemudian terdakwa berteman memegang dan menarik tangan saksi [REDACTED] menuju rumah kosong saat berjalan saksi [REDACTED] mulai pusing dan setelah tiba dirumah kosong saksi [REDACTED] tidak merasakan lagi apa-apa atau pingsan kemudian terdakwa menciumi saksi [REDACTED] lalu membaringkan diatas papan lalu terdakwa membuka celana saksi [REDACTED] dan juga membuka celananya sendiri kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam kemaluan saksi [REDACTED] dan digoyang-goyangkan selama 5 menit dan terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi [REDACTED] setelah selesai terdakwa menggunakan celananya lalu saksi Amben Palanggu alias Abednego menggantikan posisi terdakwa seperti cara yang dilakukan terdakwa diatas dan setelah sadar dan terbangun saksi [REDACTED] sudah dalam keadaan tidak menggunakan busana, kemaluannya sakit seperti ada lem, buah dada terasa sakit sedangkan pakaian saksi [REDACTED] berada didekatnya lalu saksi [REDACTED] mengambilnya dan mengenakannya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Amben Palanggu alias Abed telah menyetubuhinya. sambil menangis saksi [REDACTED] mengatakan "kenapa kalian menyetubuhiku, saya tidak mau di setubuhi" dan terdakwa hanya mengatakan "tidak apa-apaji dan tidak usah takut" beberapa menit kemudian orang tua saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah kosong tersebut dan terdakwa berteman melarikan diri sedangkan saksi korban [REDACTED] juga lari menuju rumah Bokko untuk minta air minum tetapi dalam perjalanan saksi korban [REDACTED] tidak sadarkan diri tersungkur di sawah dan saksi Bokko menolongnya dan membawanya kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban dalam pemeriksaan ditemukan:

- Kepala, tidak ada kelainan;
- Leher, tidak ada kelainan;
- Dada, tidak ada kelainan;
- Perut, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah, tidak ada kelainan;
- Pemeriksaan Colok dubur, ditemukan luka robek pada selaput dara posisi jam 7 .

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 03/RSU.LP/X11/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Richardo Sahetapy, R. Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa [REDACTED] bersama dengan Amben Palanggu alias Abednego alias Abed, yang perkaranya diajukan terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Primair diatas, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ di luar perkawinan dan diketahui bahwa perempuan itu sedang pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pk1.11.00 wita sepulang dari gereja menuju rumah neneknya kemudian dari rumah neneknya saksi ██████ yang baru berusia 13 tahun sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8.720/Ist/MKD-CSTR/IV/2009 tanggal 2 April 2009 pulang kerumahnya melewati samping gereja dan tiba-tiba terdakwa, Amben dan Jefri muncul dari belakang gereja dan menarik kedua tangan saksi ██████ lalu menyandarkan badan saksi ██████ ke tembok gereja kemudian saksi Jefri memegang dengan kuat kedua tangan saksi ██████ dan saksi Amben memegang dengan kuat kedua kaki saksi ██████ sedangkan terdakwa dengan menggunakan telunjuk kanannya menusuk leher saksi ██████ dan tangan kiri terdakwa memasukkan tiga butir obat kedalam mulut saksi korban sehingga obat tersebut saksi ██████ telan, kemudian terdakwa berteman memegang dan menarik tangan saksi ██████ menuju rumah kosong saat berjalan saksi ██████ mulai pusing dan setelah tiba dirumah kosong saksi ██████ tidak merasakan lagi apa-apa atau pingsan kemudian terdakwa menciumi saksi ██████ lalu membaringkan diatas papan lalu terdakwa membuka celana saksi ██████ dan juga membuka celananya sendiri kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam kemaluan saksi ██████ dan digoyang-goyangkan selama 5 menit dan terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi ██████ setelah selesai terdakwa menggunakan celananya lalu saksi Amben Palanggu alias Abednego menggantikan posisi terdakwa seperti cara yang dilakukan terdakwa diatas dan setelah sadar dan terbangun saksi ██████ sudah dalam keadaan tidak menggunakan busana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya sakit seperti ada lem, buah dada terasa sakit sedangkan pakaian saksi [REDACTED] berada didekatnya lalu saksi [REDACTED] mengambilnya dan mengenakannya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Amben Palanggu alias Abed telah menyetubuhinya. sambil menangis saksi [REDACTED] mengatakan "kenapa kalian menyetubuhiku, saya tidak mau di setubuhi" dan terdakwa hanya mengatakan "tidak apa-apaji dan tidak usah takut" beberapa menit kemudian orang tua saksi korban datang kerumah kosong tersebut dan terdakwa berteman melarikan diri sedangkan saksi korban [REDACTED] juga lari menuju rumah Bokko untuk minta air minum tetapi dalam perjalanan saksi korban [REDACTED] tidak sadarkan diri tersungkur di sawah dan saksi Bokko menolongnya dan membawanya kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban dalam pemeriksaan ditemukan:

- Kepala, tidak ada kelainan;
- Leher, tidak ada kelainan;
- Dada, tidak ada kelainan;
- Perut, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah, tidak ada kelainan;
- Pemeriksaan Colok dubur, ditemukan luka robek pada selaput dara posisi jam 7 .

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 03/RSU.LP/X11/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Richardo Sahetapy, R. Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa [REDACTED] bersama dengan Amben Palanggu alias Abed Nego alias Abed, yang perkaranya diajukan terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban [REDACTED] [REDACTED] diluar perkawinan dan diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa umur perempuan tersebut belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dikawini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pk1.11.00 wita sepulang dari gereja menuju rumah neneknya kemudian dari rumah neneknya saksi [REDACTED] yang baru berusia 13 tahun sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8.720/Ist/MKD-CSTR/IV/2009 tanggal 2 April 2009 pulang kerumahnya melewati samping gereja dan tiba-tiba terdakwa, Amben dan Jefri muncul dari belakang gereja dan menarik kedua tangan saksi [REDACTED] lalu menyandarkan badan saksi [REDACTED] ke tembok gereja kemudian saksi Jefri memegang dengan kuat kedua tangan saksi [REDACTED] dan saksi Amben memegang dengan kuat kedua kaki saksi [REDACTED] sedangkan terdakwa dengan menggunakan telunjuk kanannya menusuk leher saksi [REDACTED] dan tangan kiri terdakwa memasukkan tiga butir obat kedalam mulut saksi korban sehingga obat tersebut saksi [REDACTED] telan, kemudian terdakwa berteman memegang dan menarik tangan saksi [REDACTED] menuju rumah kosong saat berjalan saksi [REDACTED] mulai pusing dan setelah tiba dirumah kosong saksi [REDACTED] tidak merasakan lagi apa-apa atau pingsan kemudian terdakwa menciumi saksi [REDACTED] lalu membaringkan diatas papan lalu terdakwa membuka celana saksi [REDACTED] dan juga membuka celananya sendiri kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan saksi [REDACTED] dan digoyang-goyangkan selama 5 menit

dan terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam

kemaluan saksi [REDACTED] setelah selesai terdakwa menggunakan celananya

lalu saksi Amben Palanggu alias Abednego menggantikan posisi terdakwa

seperti cara yang dilakukan terdakwa diatas dan setelah sadar dan

terbangun saksi [REDACTED] sudah dalam keadaan tidak menggunakan busana,

kemaluannya sakit seperti ada lem, buah dada terasa sakit sedangkan

pakaian saksi [REDACTED] berada didekatnya lalu saksi [REDACTED] mengambilnya

dan mengenakannya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa

dan saksi Amben Palanggu alias Abed telah menyetubuhinya. sambil

menangis saksi [REDACTED] mengatakan "kenapa kalian menyetubuhiku, saya

tidak mau di setubuhi" dan terdakwa hanya mengatakan "tidak apa-apaji

dan tidak usah takut" beberapa menit kemudian orang tua saksi korban

datang kerumah kosong tersebut dan terdakwa berteman melarikan diri

sedangkan saksi korban [REDACTED] juga lari menuju rumah Bokko untuk minta

air minum tetapi dalam perjalanan saksi korban [REDACTED] tidak sadarkan diri

tersungkur di sawah dan saksi Bokko menolongnya dan membawanya

kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi

korban dalam pemeriksaan ditemukan:

- Kepala, tidak ada kelainan;
 - Leher, tidak ada kelainan;
 - Dada, tidak ada kelainan;
 - Perut, tidak ada kelainan;
 - Anggota gerak atas, tidak ada kelainan;
 - Anggota gerak bawah, tidak ada kelainan;
 - Pemeriksaan Colok dubur, ditemukan luka robek pada selaput dara
- posisi jam 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 03/RSU.LP/X11/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Richardo Sahetapy, R. Sp. OG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI** [REDACTED] (*Saksi tidak disumpah*)

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terdakwa diajukan dimuka persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi sehubungan dengan perbuatan [REDACTED] dan Amben Palanggu yang telah menyetubuhi saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat disebuah rumah kosong di Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Saksi pulang Gereja sekitar pukul 11.00 wita langsung menuju ke rumah Nenek saksi sekitar 10 meter dari Gereja, kemudian tidak sampai 5 menit saksi kembali kerumah saksi untuk ganti baju dan mengambil sebuah baskom untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sayur babi dikebun Indo' Ambun dengan lewat samping

Gereja, tiba-tiba ketemu [REDACTED] bersama OBET, JEFRI ;

- Bahwa saat itu saksi tidak jadi mengambil sayur babi karena saat itu hujan gerimis, kemudian [REDACTED] memanggil saksi berteduh di samping Gereja dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah kosong milik INDO' AMBUN dan selanjutnya saksi tidak tahu apa-apa lagi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan [REDACTED], namun saat ketemu hari itu, [REDACTED] mengatakan bahwa dialah [REDACTED] sebelumnya pernah berkenalan dengan saksi melalui HP ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah berkenalan dengan orang yang bernama [REDACTED] melalui HP ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kejadian di rumah kosong, karena awalnya saat di samping Gereja, saksi dipaksa telan obat yang saksi tidak tahu obat apa, lalu beberapa menit kemudian saksi merasa pusing dan tidak ingat apa-apa lagi ;
- Bahwa caranya yaitu [REDACTED] memegang kedua tangan saksi sambil menyandarkan saksi ke tembok/dinding Gereja dan selanjutnya [REDACTED] memasukkan satu persatu 3 (tiga) butir obat dengan paksa sambil mencekik leher saya, sehingga ketiga butir obat tersebut saksi telan ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Amben Palanggu dan Jefri, yaitu mereka memegang kaki saksi ;
- Bahwa setelah saksi di paksa minum Obat, saksi dibawa ke rumah kosong dengan jalan kaki ;
- Bahwa yang saksi ingat yaitu pada saat di rumah kosong, saksi terbangun dan saksi lihat saksi sudah dalam keadaan telanjang, lalu saksi bertanya kepada [REDACTED] mengapa saksi telanjang dan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : “kamu sudah disetubuhi oleh [REDACTED] dan Amben”, lalu

sambil saksi memakai pakaian saksi katakan kepada mereka : “kenapa

kalian setubuhi saya, saya tidak mau begitu”. Tetapi [REDACTED] hanya

ketawa saja sambil mengatakan : “tidak apa-apa”, lalu saksi duduk

disamping [REDACTED] dan saksi dipeluk [REDACTED] dari samping ;

- Bahwa setelah itu beberapa menit kemudian, datang bapak saksi (Marthen Sallata) dan mengatakan : bikin apa kalian disini, lalu [REDACTED], Amben dan Jefri langsung melarikan diri sambil di kejar oleh bapak saksi ;
- Bahwa bapak saksi tidak membawa apa-apa saat mengejar [REDACTED], Amben dan Jefri ;
- Bahwa yang saksi rasakan saat itu adalah buah dada saksi terasa sakit dan kemaluan saksi terasa perih, tetapi tidak ada darah ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak langsung pulang, tetapi saksi masih pergi mengambil sayur babi dan saksi pingsan saat berada disawah-sawah dan selanjutnya saksi dibawa oleh Martha Patinggi kerumahnya dan akhirnya saksi pulang kerumah dijemput oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saat saksi pulang dari Gereja untuk ganti baju, dirumah saksi ada bapak dan ibu saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan di sidang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Indo Ambun sekitar 300 meter dan saat saksi keluar dari rumah, hujan belum turun ;
- Bahwa rumah Indo Ambun sudah lama kosong dan bentuknya rumah panggung yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di kolong rumah yang tidak ada dindingnya tetapi disitu ada tumpukan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sadar, kami hanya duduk-duduk saja diatas tumpukan kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu obat apa yang saksi telan, tetapi seingat saksi obatnya tablet yang besarnya seperti obat Decolgen ;
- Bahwa saat saksi telah 3 (tiga) butir obat tersebut, saksi tidak dikasih minum, tetapi saksi dipaksa telah obat oleh [REDACTED] ;
- Bahwa saksi sudah mendapat haid sejak kelas VI SD ;
- Bahwa saksi masih sekolah sekarang dan duduk di kelas II SMP ;
- Bahwa saat [REDACTED] memeluk saksi, Amben hanya duduk dan menonton saja ;
- Bahwa saksi tidak pacaran dengan [REDACTED] ;
- Bahwa reaksi obat tersebut setelah saksi telan yaitu kira-kira 15 (lima belas) kemudian saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi ;
- Bahwa obat yang dimasukkan ke mulut saksi berbentuk panjang dan dimasukan satu persatu sambil mulut saksi ditekan dan tutup [REDACTED] ;
- Bahwa saksi dikasih makan obat, saat kami berada di samping Gereja ;
- Bahwa lima menit kemudian saksi mulai pusing, kemudian [REDACTED] memegang tangan saksi lalu dibawah kerumah Indo' Am,bun yang sudah kosong dan sekitar 2 menit kemudian saksi tidak tidak merasa apa-apa lagi ;
- Bahwa saksi masih perawan ;
- Bahwa waktu saksi sadar tidak ada cairan di kemaluan saksi ;
- Bahwa maksudnya perawan adalah belum disetubuhi lelaki ;
- Bahwa saksi diperiksa dirumah sakit hari itu juga, tetapi hasil pemeriksaan dokter saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi merasakan kemaluan saksi perih selama 2 (dua) minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak pernah memberikan obat kepada saksi, terdakwa juga tidak menyetubuhi saksi dan tidak pernah mengatakan bahwa saksi sudah disetubuhi, tidak benar juga saksi pingsan dan telanjang ; Bahwa saat datang ke rumah kosong, bapaknya saksi ada membawa parang

2. Saksi JEFRI DARIUS Alias JEFRI

- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan kemuka persidangan karena terdakwa ada mencium [REDACTED];
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa mencium pipi [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi, [REDACTED] pacaran dengan [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Tinoring, Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di kolong rumah kosong ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu saksi keluar dari Gereja kemudian [REDACTED] mengajak saksi bersama Amben kerumah [REDACTED] dengan naik motor bonceng tiga kemudian ketemu dengan [REDACTED] disamping gereja. Saat itu [REDACTED] memakai baju kuning, celana jens pendek dan membawa baskom untuk ambil sayur babi, karena hujan kami pergi berteduh dirumah kosong dan disana kami hanya duduk-duduk sambil cerita ;
- Bahwa kami semua duduk diatas tumpukan kayu yang ada di kolong rumah kosong ; Bahwa [REDACTED] duduk paling ujung, lalu [REDACTED] saksi lalu Amben ;
- Bahwa Amben Palanggu tidak mencium [REDACTED] karena bukan pacarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mencium pipi [REDACTED], saksi juga lihat [REDACTED] memegang tangan [REDACTED];
- Bahwa saat itu [REDACTED] dan Amben tidak bersetubuh dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi juga tidak lihat [REDACTED] membuka bajunya;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan tempat itu, saksi nanti lari ketakutan meninggalkan tempat itu bersama-sama dengan [REDACTED] dan Amben saat ayahnya [REDACTED] datang ketempat itu dengan membawa parang dan sambil marah-marah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi diantar dan didampingi oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi bisa membaca tetapi tidak lancar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi ke rumah [REDACTED] karena saksi diajak oleh [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah dikasih telan obat dan ia juga tidak pernah pingsan atau telanjang;
- Bahwa saksi dan [REDACTED] serta Amben datang menemui [REDACTED] dengan menggunakan Motor dan saat kami melarikan diri, motor tersebut kami tinggalkan disekitar rumah kosong;
- Bahwa saat [REDACTED] mencium [REDACTED], ia tidak menolak atau marah, [REDACTED] hanya diam-diam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang tangan [REDACTED] saat berada disamping Gereja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu baju dan celana jeans milik [REDACTED], sedangkan celana dalam dan BH, saksi tidak tahu punya siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MARTHEN SALLATA Alias PAPA [REDACTED] :

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan kemuka persidangan karena ada dugaan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu persis apakah peristiwa tersebut benar terjadi atau tidak ;
- Bahwa saksi hanya melihat anak saksi ([REDACTED]) berada bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lelaki di Kolong rumah kosong ;
- Bahwa kejadian saat saksi melihat anak saksi di kolong rumah kosong, yaitu hari minggu tanggal 4 Desember 2011, sekitar pukul 12.00 wita, di Tinoring, Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa awalnya saksi bersama bersama istri berada dirumah, kemudian Martha Bokko menelpon ke istri saksi kalau [REDACTED] ada dirumah kosong bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki. Mendengar hal tersebut saksi langsung mengambil parang dan menuju ketempat tersebut ;
- Bahwa saksi pergi ke rumah kosong tersebut dengan berlari sambil bawa parang dan saat itu sementara hujan ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa saat sampai di rumah Kosong, saksi hanya melihat [REDACTED] dan ketiga orang laki-laki tersebut duduk-duduk diatas tumpukan kayu yang ada di kolong rumah kosong, lalu saat terdakwa dan temannya melihat saksi, mereka langsung melarikan diri ke pematang sawah lalu saksi kejar mereka namun tidak dapat ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak kembali ke rumah kosong tersebut, tetapi saksi langsung pergi cuci kaki di Penggilingan padi, lalu saksi pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja bakti setelah itu [REDACTED] sama mamaknya pergi kerumah nenek

[REDACTED] (Ne' Bokko);

- Bahwa saksi tidak ketemu [REDACTED] saat pulang kerja bakti ;
- Bahwa saksi dengar [REDACTED] pingsan, tetapi saksi tidak bertanya kepada [REDACTED] penyebabnya dia pingsan, demikian juga saat ibunya bertanya, [REDACTED] hanya diam saja ;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang dan semuanya perempuan dan [REDACTED] anak yang pertama ;
- Bahwa [REDACTED] pernah dibawa ke Rumah Sakit Lakipadada yaitu pada malam itu juga, lalu saksi melapor ke Kantor Polisi ;
- Bahwa [REDACTED] di bawa ke Dokter untuk diperiksa mengenai obat dan saksi lapor ke Polisi karena adanya dugaan perkosaan karena saksi tidak melihatnya dan anak saksi tidak menceritakannya ;
- Bahwa [REDACTED] belum punya pacara karena baru kelas II SMP ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hasil Visum dari dokter ;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Polisi mengenai hasil pemeriksaan, tetapi polisi mengatakan anaknya saksi ([REDACTED]) tidak apa-apa ;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah kosong, setahu saksi [REDACTED] ada masuk Gereja bersama saksi dan mama-nya, tetapi setelah selesai ibadah di Gereja, saksi dan isteri lebih dulu pulang dan setelah itu [REDACTED] pulang kerumah dan setelah ganti pakaian setahu saksi, [REDACTED] pergi mengambil sayur untuk makanan babi ;
- Bahwa sebelum Martha Bokko' menelpon, saksi memang melihat dari jendela ada 3 orang laki-laki berada disekitar rumah saksi dan mereka hanya berdiri-berdiri saja ;
- Bahwa rumah kosong tempat [REDACTED] dan ketiga laki-laki itu duduk-duduk adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kosong, dimana di bawah kolong rumah tersebut ada tumpukan kayu dan disekitar rumah tersebut sudah banyak rumput ;

- Bahwa saat saksi sampai di rumah kosong, saksi lihat [REDACTED] duduk disamping [REDACTED] sambil [REDACTED] setengah memeluk [REDACTED] dan keadaan [REDACTED] hanya biasa-biasa saja ; Nanti saat saksi marah dan mengejar [REDACTED] dan temannya yang melarikan diri, saksi lihat [REDACTED] menangis ;
- Bahwa menurut saksi sebabnya [REDACTED] menangis, karena mungkin ia takut dengan saksi ;
- Bahwa saksi membawa [REDACTED] ke dokter untuk diperiksa, jangan-jangan ia sudah diperkosa ;
- Bahwa benar saksi ada manandatangani, surat pernyataan damai tertanggal 25 April 2012 ;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi buat surat tersebut tanpa paksaan dan saksi buat surat tersebut karena sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan terlepas dari apakah terdakwa ada berbuat atau tidak, saksi merasa kasihan karena akibat peristiwa tersebut, ibunya Amben Palanggu sakit dan meninggal dunia, sedangkan bapaknya [REDACTED] Rumafu terbebani pikiran sehingga menjadi Gila ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi LENORA SARASAK Alias MAMA [REDACTED]

- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang dibuat Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkosaan terhadap anak saksi yang bernama [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkosaan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah kosong, Lembang Ke'pe' Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tetapi saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi tahu anak saksi diperkosa, karena MARTHA BOKKO menolong saksi, katanya : "ada anakmu dirumah kosong bersama laki-laki", kemudian saksi beritahukan bapaknya [REDACTED] ;
- Bahwa saksi memberitahu kepada suami saksi saat itu juga dan suami saksi langsung pergi ambil parang dan berlari menuju rumah kosong tersebut ;
- Bahwa setelah itu 20 menit kemudian saksi menyusul ke rumah kosong, tetapi sudah tidak ada orang disitu dan saksi ketemu suami saksi di jalanan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kosong tersebut sekitar \pm 600 (enam ratus) meter ;
- Bahwa saksi nanti ketemu [REDACTED] sekitar pukul 16.00 wita dan katanya ia tidur di rumah neneknya yg bernama Martha Bokko' akibat pusing karena dipaksa minum obat oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bawa [REDACTED] ke Dokter karena ia mengeluh kemaluannya perih dan kesakitan dan kedua buah dadanya membiru dan dia merasa kesakitan ;
- Bahwa saksi bawa [REDACTED] ke rumah sakit saat itu juga ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian [REDACTED] bilang sama saksi bahwa kalau kencing kemaluannya perih dan sakit, begitu pula dengan kedua payudara [REDACTED] maka disitulah saksi yakin kalau [REDACTED] telah diperkosa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi [REDACTED] sebelum kejadian, biasa-biasa saja tidak pernah mengeluh kesakitan setelah kejadian ada perubahan sikap yakni malu bergaul sama teman-temannya ;
- Bahwa saksi melihat di celana dalamnya ada putih-putih tetapi saksi tidak tahu apa itu ;
- Bahwa celana dalam [REDACTED] tidak dibawa ke dokter ;
- Bahwa baju [REDACTED] tidak robek, hanya buah dadanya yang kebiruan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memperkosa [REDACTED] dan tidak berbuat apa terhadap buah dadanya ;

5. Saksi MARTHA PATINGGI Alias BOKKO

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa, tetapi yang saksi tahu adalah saat pulang dari gereja sekitar pukul 13.00 wita saksi melewati rumah kosong dan melihat ada 3 (tiga) laki-laki bersama [REDACTED] di rumah kosong dan saat itu sementara hujan ;
- Bahwa saat saksi melintas di jalan dekat rumah kosong, saksi melihat [REDACTED] dan tiga orang laki-laki berjalan kearah rumah kosong, sambil [REDACTED] di gandeng oleh seorang laki-laki ;
- Bahwa posisi rumah kosong berada lebih rendah dari jalan setapak tempat saksi melintas ;
- Bahwa saat itu saksi lihat mereka ribut-ribut sambil ketawa-ketawa, termasuk [REDACTED] juga saksi dengar ketawa-ketawa ;
- Bahwa saksi sempat berhenti selama 10 menit dan melihat [REDACTED] sedang membawa Baskom yang ditaruh diatas kepalanya dan dirangkul oleh [REDACTED] dari samping ;
- Bahwa setelah itu saksi lihat mereka duduk diatas tumpukan kayu dibawah kolong rumah kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan [REDACTED] saat itu dalam keadaan sadar dan normal serta saksi dengar suara [REDACTED] ketawa-ketawa ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menelpon mama-nya [REDACTED] dan sampai dirumah saksi langsung istirahat, lalu berselang 2 (dua) jam saksi pergi kekebun mengambil sayur untuk makanan babi melewati sawah-sawah dan saksi melihat [REDACTED] ada disawah tidak jauh dari rumah kosong ;
- Bahwa yang dilakukan [REDACTED] disawah, hanya duduk-duduk dipematang dan saksi melihatnya agak loyo lalu saksi membawa kerumah saksi dan setelah sampai dirumah, [REDACTED] minta air minum kemudian saksi tanya [REDACTED] dan dia katakan dikasih obat. Lalu [REDACTED] langsung tidur selanjutnya saksi menelpon lagi Mamanya untuk datang mengambilnya [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak banyak bertanya kepada [REDACTED] karena banyak orang dirumah saksi ;
- Bahwa jarak antara Gereja dan rumah kosong saksi tidak tahu persis, tetapi jaraknya dekat ;
- Bahwa menurut saksi mereka ketawa-ketawa karena gembira ;
- Bahwa caranya [REDACTED] memeluk [REDACTED] yaitu merangkul dari samping ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada suara [REDACTED] yang minta tolong atau meronta, tetapi hanya suara [REDACTED] yang ketawa-ketawa ;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan bapaknya [REDACTED] karena saksi sudah berjalan pulang kerumah ;
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas suara mereka ketawa-ketawa dan menurut saksi suara [REDACTED] ketawa biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi sudah lama keluar dari Gereja, tetapi sebelum pulang rumah, saksi sempat singgah dirumah tante yang jaraknya tidak jauh dari Gereja dengan maksud ambil HP ;
- Bahwa saksi tidak melihat datangnya Terdakwa dan teman-temannya, yang saksi lihat ada motor mereka disekitar rumah kosong ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat mereka berjalan bukan arah dari Gereja tetapi dari arah lain dan menuju kerumah kosong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan adapula yang salah yakni : Kami ke Gereja dulu baru pergi kerumah kosong, tidak benar memperkosa [REDACTED] dan [REDACTED] yang panggil terdakwa ;

6. Saksi AMBEN PALANGGU Alias AMBEN

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan kemuka persidangan karena Terdakwa dan saksi dilapor ke Polisi karena dituduh memperkosa [REDACTED] Salata pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tinoring, Lembang Ke'pe' Tinoring Kecamatan Mengkendek, Kabupaten, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa tanggapan saksi atas laporan tersebut, yaitu laporan tersebut tidak benar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama Jefri memang ada menemui [REDACTED] Salata di Tinoring, Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa saksi diajak oleh [REDACTED] untuk menemui [REDACTED] ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] dan [REDACTED] berpacaran dan mereka baru satu minggu berkenalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kami pergi menemui [REDACTED] di kampungnya, karena setahu saksi [REDACTED] sendiri yang mengajak [REDACTED] untuk menemuinya di kampungnya ;
- Bahwa saat kami bertemu dengan [REDACTED], hujan turun sehingga kami berteduh di rumah kosong dan kami hanya duduk-duduk di bawah kolong rumah diatas tumpukan kayu ;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] duduk berdekatan, kemudian Jefri duduk disebelah [REDACTED] dan saksi duduk disebelah Jefri ;
- Bahwa saat dirumah kosong, [REDACTED] dan saksi tidak melakukan persetubuhan dengan [REDACTED], kami hanya duduk-duduk sambil bercerita dan saat itu [REDACTED] tidak pingsan ;
- Bahwa kami tidak pernah memberi obat dan tidak pernah menyuruh [REDACTED] menelan Obat ;
- Bahwa saat kami sedang bercerita di bawah kolong rumah kosong, tiba-tiba datang bapaknya [REDACTED] marah-marah sambil membawa parang, lalu [REDACTED] menyuruh kami lari, lalu saksi, [REDACTED] dan Jefri melarikan diri karena takut sama bapaknya [REDACTED] dan motor yang kami pakai, ditinggalkan di sekitar rumah kosong dan motor tersebut telah dirusak ;
- Bahwa saksi hanya melihat [REDACTED] mencium pipi [REDACTED] dan memegang bahu [REDACTED] sambil merangkulnya dari samping ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur [REDACTED], yang saksi tahu [REDACTED] sekolah di SMP ;
- Bahwa karena saksi dituduh memperkosa [REDACTED], maka ibu saksi menjadi pikiran dan akhirnya meninggal dunia ;
- Hakim Ketua kepada Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang bernama : **Dr. RICARDO SAHETAPIL.R.Sp.OG**, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membuat Visum et Repertum atas nama [REDACTED] SALATA tertanggal 06 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi membenarkan surat Visum et Repertum yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa [REDACTED] Salata atas permintaan Polres Tana Toraja ;
- Bahwa saksi memeriksa [REDACTED] pada tanggal 5 Desember 2011 ;
- Bahwa pada pemeriksaan kemaluan [REDACTED] dilakukan dengan cara colok dubur untuk melihat kondisi alat kelamin [REDACTED] dan hasil pemeriksaannya yaitu ada robekan lama pada selaput darah arah jam 7 ;
- Bahwa dengan cara colok dubur ahli bisa melihat dengan jelas robekan tersebut ;
- Bahwa penyampaian orang tua [REDACTED] saat sebelum [REDACTED] diperiksa yaitu mereka katakan [REDACTED] diperkosa ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, [REDACTED] tidak diperkosa karena tidak ada tanda-tanda kekerasan berupa memar, luka lecet pada kemaluannya dan pada tubuhnya, juga tidak ada robekan baru pada selaput dara [REDACTED] ;
- Bahwa menurut Ahli, jika seseorang merasakan perih pada kemaluannya, maka pasti ada tanda-tanda luka lecet atau memar pada sekitar alat kelaminnya dan pada alat kelamin [REDACTED] Ahli tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan hal itu, yang ahli lihat alat kelaminnya bersih dan tidak ada

luka lecet, bengkak atau memar ;

- Bahwa jika seseorang merasakan perih di alat kelaminnya karena diperkosa atau disetubuhi, maka dalam kurun waktu 24 jam tanda-tanda atau bekas luka lecet dan memar pada alat kelaminnya pasti dan masih bisa kelihatan dengan jelas dan kalau disentuh akan menimbulkan reaksi berupa rasa perih ;
- Bahwa pada saat saksi menyentuh alat kelamin [REDACTED], ia tidak bereaksi dan tidak merasakan perih ;
- Bahwa pada umumnya selaput dara wanita terdiri dari dua jenis, yaitu elastis dan tegang. Elastis maksudnya adalah jika penis masuk maka selaput darah tidak akan robek, kecuali jika penis dipaksa masuk dan si wanita meronta, selaput dara bisa robek dan umumnya jika diperkosa, maka selaput darah yang robek adalah pada arah jam 3 dan jam 9, sedangkan selaput dara yang Tegang maksudnya yaitu jika penis masuk maka selaput dara akan robek ;
- Bahwa menurut pengamatan ahli, jenis selaput dara dari [REDACTED] adalah jenis selaput dara tegang, yang bisa saja robek meskipun hanya dengan naik sepeda saja ;
- Bahwa dari pemeriksaan ahli atas [REDACTED] tidak ada tanda-tanda bahwa [REDACTED] baru diperkosa atau disetubuhi, tetapi ahli tidak bisa pastikan apakah [REDACTED] diperkosa atau tidak, sebab bisa saja selaput darah tidak robek dan tidak ada luka lecet pada kelaminnya jika ukuran penis yang masuk sangat kecil atau penisnya belum sempat menembus selaput darah karena air maninya sudah keluar.
- Bahwa ahli juga tidak menemukan adanya luka atau memar atau tanda-tanda kebiruan pada payu dara [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan air ludah atau cairan tubuh lainnya dari [REDACTED] karena saat itu [REDACTED] dan orang tuanya atau dari kepolisian tidak menyampaikan bahwa [REDACTED] dipaksa telan obat. Ahli juga tidak melihat ada tanda-tanda kelainan pada mulut [REDACTED], tidak ada busa pada mulutnya ;
- Bahwa menurut Ahli, seseorang tidak akan bisa menelan obat sebesar obat decolgen 3 butir berturut-turut secara utuh tanpa di bantu dengan minum air, kecuali untuk orang-orang tertentu yang terbiasa memakan obat dengan cara mengunyah hingga halus lalu ditelan tanpa menggunakan air minum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena, terdakwa bersama dengan Amben Palanggu di tuduh memperkosa [REDACTED], padahal hal tersebut tidak benar ;
- Bahwa hubungan saya dengan [REDACTED] adalah kami berpacaran sudah 2 bulan lamanya tetapi hanya lewat HP saja ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan [REDACTED] belum pernah bertemu, kami pertama kali bertemu pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, AMBEN PALANGGU katakan : “ Tadi [REDACTED] menelpon, katanya besok kita kerumahnya”, kemudian terdakwa katakan : “bagaimana kita pergi, saya tidak punya uang”, lalu AMBEN katakan : ada motorku banyak bensinya, lalu besoknya hari Minggu sekitar 09.30 wita kami bonceng 3 (tiga) pergi ketemu dengan [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak langsung kerumah [REDACTED], karena terdakwa belum tahu letak rumahnya, kemudian setelah sampai dikampungnya [REDACTED], terdakwa menelpon [REDACTED] untuk menanyakan dimanakah rumahnya dan [REDACTED] katakan : “sebentar saya masih di Gereja”, kemudian kami menunggu di jalan dan tidak lama kemudian [REDACTED] datang sambil membawa baskom dan kamipun ketemu ;
- Bahwa baskom tersebut dibawah [REDACTED] katanya untuk ambil sayur untuk makanan babi ;
- Bahwa saat itu hujan lalu kami berempat berteduh dirumah kosong ;
- Bahwa dirumah kosong terdakwa ada mencium pipi [REDACTED] beberapa kali, sedangkan Amben dan Jefri hanya duduk-duduk saja sambil bercerita, lalu tiba-tiba datang bapaknya [REDACTED] marah-marah dan ada membawa parang ;
- Bahwa saat itu juga [REDACTED] menyuruh kami lari, lalu kami melarikan diri dikejar oleh bapaknya ;
- Bahwa waktu terdakwa cium, [REDACTED] hanya diam saja ;
- Bahwa sebelum ke rumah kosong, kami sempat berteduh di samping Gereja dan saat itu kami tidak melakukan apa-apa terhadap [REDACTED] ;
- Bahwa tidak ada obat yang ditelan oleh [REDACTED] ;
- Bahwa di rumah kosong [REDACTED] juga tidak buka celana, kami hanya duduk-duduk saja diatas tumpukan kayu ;
- Bahwa saat dikejar, kami lari ke arah sawah dan setelah tiba di pos ronda, kami duduk-duduk kemudian datang mamaknya [REDACTED] membawa kami ke rumah Polisi yang bernama FRANS ;
- Bahwa setelah itu kami diperiksa oleh bapak Frans lalu terdakwa dan Amben di bawah ke Polres dan langsung di tahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang kami pakai, kami tinggalkan di sekitar rumah kosong dan kami dengar sepeda motor tersebut sudah dirusak ;
- Bahwa terdakwa belum pernah bersetubuh dan terdakwa hanya lihat di televisi orang pacaran dan baku cium ;
- Bahwa pada saat diperiksa pertama oleh Polisi, kami memang mengaku membuka celana serta bersetubuh dengan [REDACTED], karena saat itu Terdakwa, Amben dan Jefri dipaksa dan diancam dan dipukul oleh polisi, tetapi saat pemeriksaan yang kedua, kami menerangkan bahwa kami tidak membuka celana dan tidak bersetubuh dengan [REDACTED] ;
- Bahwa saat di kantor Polisi, terdakwa di paksa dan dipukuli oleh banyak anggota polisi, tetapi terdakwa tidak kenal polisi-polisi tersebut, karena saat diperiksa sudah larut malam ;
- Bahwa saat itu kami bertiga langsung diperiksa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Penyidik (saksi verbalisan) yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **OKTAVIAN TULAK**

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa [REDACTED] sehubungan dengan kasus pemerkosaan ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengucapkan bahwa ia perkosaan terhadap diri [REDACTED] ;
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa tidak dipaksa atau ditekan ;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi membacakan dan menanyakan kepada terdakwa mengenai keterangannya, lalu terdakwa menyatakan benar dan setelah itu ia tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Jefri, agak kesulitan karena jawabannya membingungkan, lalu saksi suruh ia melakukan rekonstruksi tanpa ada paksaan atau tekanan ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap mereka pada malam hari sekitar jam 22.17 wita, karena saat itu saksi bertugas jaga ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa benar terdakwa menerangkan sebagaimana keterangan terdakwa pada Pemeriksaan pertama itu, tetapi itu semua terdakwa lakukan karena terdakwa sebelumnya sudah dipukuli oleh petugas jaga, sehingga saat diperiksa terdakwa takut dipukul lagi ;

2. FITRIANI

- Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa adalah Oktavianus, Ilham, dan saya Fitriani ;
- Bahwa saksi memeriksa Jefri Darius pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 wita ; Bahwa pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan kedua ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbedaan keterangan dari saksi Jefri, tetapi saat dilimpahkan ke Penuntut Umum, pihak Jaksa tidak memberikan petunjuk lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lembar baju kaos warna kuning,
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam,
- 1 (satu) lembar baju dalam kaos warna orange,
- 1 (satu) lembar BH warna putih,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum nomor 03/RSU.LP/X11/2011 tanggal 06 Desember

2011 atas nama [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Richardo Sahetapy,R. Sp.OG.

- Surat Pernyataan Damai tertanggal 25 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun Visum et Repetum serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, sekitar jam 11.00 wita, Amben Palanggu, [REDACTED] dan Jefri Darius ada mendatangi kampung [REDACTED] di Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar pada saat itu mereka tidak langsung bertemu dengan [REDACTED], karena [REDACTED] masih di Gereja, lalu setelah [REDACTED] keluar dari Gereja dan pulang ganti baju, [REDACTED] Salata lalu keluar membawa baskom untuk mengambil sayur untuk makanan babi ;
- Bahwa benar setelah itu [REDACTED] bertemu dengan [REDACTED], Amben Palanggu dan Jefri Darius, dimana saat itu [REDACTED] memperkenalkan dirinya bahwa ia yang sebelumnya janji dengan [REDACTED] melalui Telpon ;
- Bahwa benar setelah mereka bertemu, kemudian turun hujan, lalu mereka pergi berteduh di samping Gereja dan selanjutnya berteduh di bawah kolong rumah kosong ;
- Bahwa benar pada saat itu Martha Patinggi alias Bokko, sempat melihat [REDACTED], Amben Palanggu dan Jefri Darius berjalan bersama [REDACTED] menuju ke arah rumah kosong sambil ketawa-ketawa dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga Saksi Martha langsung menelpon ibunya [REDACTED] Salata yaitu Lenora Sarasak dengan mengatakan bahwa [REDACTED] Salata sedang berada di rumah kosong bersama laki-laki dan oleh Lenora langsung memberitahukan suaminya (Marthen Sallata) yang saat itu berada di rumah bersama Lenora Sarasak ;
- Bahwa benar setelah mendengar pemberitahuan dari Lenora Sarasak, lalu Marthen Sallata langsung pergi ke rumah kosong sambil membawa parang dan mendapati [REDACTED], Amben Palanggu, Jefri Darius sedang duduk-duduk bersama [REDACTED] diatas tumpukan kayu dibawah kolong rumah kosong ;
 - Bahwa benar saat itu [REDACTED], Amben Palanggu, Jefri Darius langsung melarikan diri karena ketakutan, sedangkan [REDACTED] masih pergi ambil sayur untuk makanan babi lalu didapati oleh Martha Patinggi sedang tertidur di persawahan dan selanjutnya [REDACTED] dibawah kerumah Martha dan kemudian di jemput oleh Ibunya ;
 - Bahwa benar hari itu juga [REDACTED] diperiksa oleh dokter yang hasil pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum, yaitu terdapat robekan selaput dara posisi jam 7 dan tidak ada kelainan pada bagian tubuh lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta Visum et repertum dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR : Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 ;

SUBSIDAIR : Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP ;

SUBSIDAIR : Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan jika salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yakni setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya yang diajukan ke depan persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sosok yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa, yang setelah dinyatakan identitasnya dimuka persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu bernama [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya; menurut Memorie Van Toelicking yang dimaksud dengan “sengaja/opzet” adalah Willen En Wetten, yakni seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang lain tidak mampu melakukan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembelaan, misalnya : memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dsb ; Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan. Dengan kata lain ancaman kekerasan adalah kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU. No.23 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan/bersetubuh” adalah memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menitikberatkan perbuatan terdakwa bersama Amben Palanggu yang telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dalam hal ini saksi [REDAKSI] untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Amben Palanggu dengan cara-cara antara lain awalnya [REDAKSI] yang hendak melewati samping Gereja, tiba-tiba menarik kedua tangan [REDAKSI] dan menyandarkannya di dinding Gereja sambil terdakwa memasukan tiga butir obat kedalam mulut [REDAKSI] dan dipaksa untuk ditelan, kemudian [REDAKSI] di bawah ke rumah kosong dan ditempat tersebut [REDAKSI] pingsan dan selanjutnya terdakwa bersama Amben Palanggu mencium dan membaringkan [REDAKSI] diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan, lalu membuka baju dan celana [REDACTED] kemudian terdakwa menyetubuhi [REDACTED];

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan disini adalah :

- apakah benar terdakwa bersama Amben Palanggu ada melakukan perbuatan kekerasan yaitu memegang, mendekap dan memaksa [REDACTED] untuk menelan 3 butir obat, dan
- apakah benar [REDACTED] dalam keadaan pingsan atau tak sadarkan diri saat berada di kolong rumah kosong, dan
- apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan, ternyata yang menerangkan bahwa [REDACTED] dipegang tangannya, didekap (disandarkan didinding) dan dipaksa menelan 3 butir obat, hanyalah dari keterangan saksi [REDACTED] Sendiri, demikian juga mengenai keadaan [REDACTED] yang dalam keadaan pusing, pingsan tak sadarkan diri saat berada di rumah kosong dan saat sadar keadaan [REDACTED] dalam keadaan telanjang, ternyata hanya dari keterangan saksi [REDACTED] sendiri, Selanjutnya mengenai perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi [REDACTED] di kolong rumah kosong, ternyata juga hanya dari keterangan saksi [REDACTED] saja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011, [REDACTED] telah bertemu dengan Terdakwa, Amben Palanggu dan Jefri dan oleh karena saat pertemuan mereka tersebut turun hujan, maka mereka kemudian berteduh di bawah kolong rumah kosong, sehingga dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim jika benar telah peristiwa-peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana disebutkan diatas, maka tentulah yang tahu persis kejadian tersebut hanyalah Terdakwa, Amben Palanggu, Jefri dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Amben Palanggu, Saksi Jefri dan dari keterangan Terdakwa sendiri, ternyata tidak ada satupun fakta yang menerangkan bahwa ada dan telah terjadi peristiwa-peristiwa pidana seperti : pemegangan, pendekapan, pemaksaan untuk menelan obat dan persetubuhan ; Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa tersebut hanya menerangkan bahwa mereka sengaja janji untuk bertemu dan saat mereka bertemu di jalan, turun hujan sehingga mereka kemudian berteduh dibawah kolong rumah sambil duduk dan bercerita di bawah kolong rumah kosong, dan mengenai perbuatan-perbuatan pidana tersebut diatas, ternyata dibantah semuanya oleh saksi-saksi tersebut dan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal Majelis Hakim melakukan penilaian akan keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti tentunya Majelis Hakim terikat pada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi [REDACTED], ternyata keterangan-keterangan saksi tersebut diberikan dimuka persidangan tanpa dibawah sumpah disebabkan karena umur saksi yang belum 15 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi [REDACTED] tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan, saksi Jefri Darius dan terdakwa [REDACTED] pernah menerangkan mengenai telah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa [REDACTED] dengan [REDACTED], namun oleh karena keterangan-keterangan mengenai hal itu telah dicabut kembali pada saat pemeriksaan tambahan di tingkat penyidikan dengan menerangkan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peristiwa persetubuhan terhadap saksi [REDACTED] tidak pernah terjadi, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Jefri Darius dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang intinya menerangkan keterangan yang sama dengan keterangan dalam pemeriksaan tambahan masing-masing di tingkat penyidikan, merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, jo pasal 185 ayat (1) KUHAP, jo pasal 189 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari keterangan Ahli yang bernama dr. Richardo Sahetapy, R. Sp. OG selaku dokter yang telah memeriksa dan membuat Visum et Repertum atas diri [REDACTED], ternyata menerangkan dibawah sumpah : bahwa robekan selaput dara pada alat kelamin [REDACTED] adalah robekan lama, dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin dan tubuh [REDACTED], dan juga tidak ada keluhan dari [REDACTED] pada saat pemeriksaan ; Bahwa Ahli juga berpendapat bahwa seseorang yang diperkosa akan kelihatan robekan baru pada selaput dara yang bisanya robekan tersebut terjadi pada arah jam 3 dan jam 9, Bahwa menurut Ahli, selaput dara [REDACTED] bertipe selaput dara tegang (tidak elastis) artinya bisa saja robek hanya dengan naik sepeda saja ; Bahwa ahli juga menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada keluhan atau informasi dari keluarga [REDACTED] bahwa ia diberikan obat ; Bahwa menurut Ahli, seseorang tidak akan bisa menelan obat sebesar obat decolgen sebanyak 3 butir berturut-turut secara utuh tanpa di bantu dengan minum air, kecuali untuk orang-orang tertentu yang terbiasa memakan obat dengan cara mengunyah hingga halus lalu ditelan tanpa menggunakan air minum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Martha Patinggi alias Bokko yang menerangkan bahwa melihat terdakwa dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bersama dengan [REDACTED] berjalan bersama-sama ke arah rumah kosong dan mendengar mereka termasuk [REDACTED] tertawa-tawa di bawah kolong rumah kosong dan selanjutnya saksi langsung saat itu juga menelpon Lenora Sarasak (ibunya [REDACTED]) dengan memberitahukan keberadaan [REDACTED] di rumah kosong bersama laki-laki ; Selanjutnya dari keterangan saksi Lenora Sarasak yang menerangkan bahwa saat menerima telepon dari Martha Patinggi, ia langsung memberitahukan kepada Marthen Sallata mengenai hal tersebut, lalu saat itu juga Marthen Salata mengambil parang dan pergi ke rumah kosong tersebut ; Bahwa dari keterangan saksi Marthen Sallata yang menerangkan bahwa saat diberitahukan keberadaan [REDACTED] oleh Lenora Sarasak, ia langsung pergi berlari sambil membawa parang ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 500 meter dan mendapati [REDACTED] sedang duduk-duduk dibawah kolong rumah kosong bersama terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Amben Palanggu yang didakwakan telah melakukan serangkaian perbuatan memegang, mendekap dan memaksa [REDACTED] menelan obat serta menyetubuhi [REDACTED] di bawah kolong rumah kosong, tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga tidak memenuhi unsur kedua dalam pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka menurut hukum terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 82 UU RI Nomor : 23 tahun 2002, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengannya” ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sama pengertiannya dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengannya” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan kesatu primair tersebut diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan mengenai unsur dalam dakwaan kesatu subsidair ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena telah terbukti fakta hukum bahwa tidak adanya kekerasan berupa pemegangan, pendekapan dan pemaksaan terhadap [REDACTED] untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelan obat, tidak terbukti juga bahwa [REDACTED] Pingsan, serta tidak terbukti pula bahwa [REDACTED] telah disetubuhi oleh terdakwa atau Amben Palanggu, maka oleh karena unsur dalam dakwaan kesatu subsidair juga mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dalam dakwaan kesatu subsidair tidak pula terpenuhi pada perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair dan oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan alternatif kedua sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menyusun secara subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 286 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 287 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Primair dan dakwaan kedua Subsidair ternyata kedua-duanya mengandung unsur "BERSETUBUH DENGAN SEORANG WANITA", sehingga dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, khususnya menyangkut tidak terbuktinya unsur persetubuhan antara Terdakwa dengan [REDACTED], maka menurut Majelis Hakim unsur dalam dakwaan kedua primair dan unsur dalam dakwaan kedua subsidair menurut hukum juga tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua primair dan salah satu unsur dalam dakwaan kedua subsidair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya dari dakwaan kedua primair dan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua primair dan subsidair dan menurut hukum terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan dengan merehabilitir nama baik terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengadilan bukanlah tempat untuk mencari-cari kesalahan terdakwa dan bukanlah tempat untuk menghukum orang, semata-mata dalam rangka memberikan kepuasan kepada diri korban atau kepada Negara yang diwakili oleh Penuntut Umum, tetapi pengadilan merupakan Benteng Terakhir bagi para masyarakat pencari keadilan termasuk didalamnya terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dengan melihat fakta-fakta yang terungkap melalui alat-alat bukti, telah nyata bahwa Saksi [REDACTED] [REDACTED] tidak pernah di setubuhi, dicabuli oleh Terdakwa, sehingga tentunya dengan FAKTA HUKUM ini justru memberikan akibat POSITIF bagi pribadi saksi [REDACTED] dan keluarganya serta masyarakat, dimana anggapan atau dugaan bahwa [REDACTED] telah diperkosa adalah anggapan atau dugaan yang Keliru dan tentunya baik [REDACTED] dan keluarga bisa TERBEBAS PULA dari opini negatif masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang adil bagi terdakwa dan [REDACTED] dan pihak-pihak yang terkait ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai perubahan surat dakwaan setelah tuntutan, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan hukum sebab, sejak awal proses penyidikan sampai pada pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Makale, pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka telah diambil alih seluruhnya oleh Penuntut Umum menjadi pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tertanggal 3 April 2012 yang oleh Penuntut Umum telah dibacakan dipersidangan tanggal 30 April 2012, sehingga jika dikaitkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 19 September 2012, ternyata tidak ada perubahan bentuk dan pasal dakwaan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dakwaan ke satu subsidair, dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos warna kuning,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam,
- 1 (satu) lembar baju dalam kaos warna orange,
- 1 (satu) lembar BH warna putih,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu [REDACTED].

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari : **RABU** tanggal **31 OKTOBER 2012**, oleh kami : **DONALD E. MALUBAYA, SH.**, selaku Hakim Ketua, **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **07 NOPEMBER 2012**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSTINA T. PAMIRING** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ERLYSA SAID, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. INDRA MEINANTHA VIDI, SH

DONALD E. MALUBAYA, SH

ttd

2. RUDY SETYAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI,



ttd

YUSTINA T. PAMIRING